

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi menyebabkan banyak terjadi kemajuan yang sangat pesat disemua sisi peradaban manusia, diantaranya adanya kemajuan dibidang informasi, transportasi dan pembangunan. Apalagi dengan adanya pasar bebas segala kebutuhan manusia sangat mudah didapatkan yang bersinergi dengan kemajuan disegala bidang (Widnyani dan Suardana, 2017). Terbukti dengan adanya perkembangan kemajuan pembangunan disegala bidang, pemerintah membutuhkan biaya yang tak sedikit jumlahnya untuk meningkatkan pembangunan tersebut (Susilawati, 2013).

Salah satu sumber dana pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak. Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah (Susilawati, 2013). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi suatu negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga sebagai iuran pemungutan pajak yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013).

Berdasarkan penggolongannya pajak di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang

dikelola oleh pemerintah pusat atau Direktorat Jenderal Pajak dengan hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yaitu pemerintah tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota yang diadministrasikan oleh dinas pendapatan daerah setempat. Hasil pajak daerah tersebut akan digunakan pemerintah daerah untuk membangun wilayahnya. Penerimaan pajak daerah adalah salah satu sumber dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah (Susilawati, 2013).

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) menjelaskan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Jenis Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Bawah Tanah atau Air Permukaan ABT/AP dijadikan potensi pendapatan daerah melalui Pajak dan Pajak Rokok.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur (Susilawati dan Budiarta, 2013). Salah satu pembiayaan pembangunan daerah pada tiap Kota atau Kabupaten di dapat melalui dana pajak kendaraan bermotor. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (BAPENDA) berkepetingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat pada tiap-tiap daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur terus berusaha untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah Jawa

Timur dengan berbagai program seperti program pemberian keringanan atau intensif pajak daerah (Pemutihan). Program tersebut berupa pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (dispendajatim.go.id).

Besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor Bersama Samsat Tabanan disebabkan peredaran jumlah kendaraan semakin meningkat dari tahun ketahun. Semakin tingginya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Provinsi Jawa Timur menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur

Tahun	Realiasi
2015	4.911.629.320.175
2016	5.300.947.249.143
2017	5.889.902.148.485
2018	6.448.692.325.911
2019	6.890.439.193.872

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Pada tabel 1.1 tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2019 Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

Tabel 1.2
Data Wajib Pajak dan Tunggakan Wajib Pajak Bermotor di
Samsat Surabaya Timur

Tahun	Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor (SK)	Target PKB	Ralisasi PKB	Denda PKB	Tunggakan
2014	1.847.090	1.100.099.408	1.178.200.667.236	17.475.397.141	96.366.101.556
2015	2.016.409	1.440.888.908	1.330.915.704.090	15.845.145.932	294.704.077.694
2016	1.913.325	1.500.000.098	1.384.946.707.845	16.077.774.909	239.857.631.279
2017	2.079.974	1.620.543.639	1.529.992.520.302	10.823.108.532	151.606.646.453
2018	2.182.389	1.711.376.765	1.701.490.020.424	1.937.608.765	56.332.994.578
2019	2.164.981	1.750.653.987	1.638.736.413.917	4.919.917.049	89.406.020.774

Sumber: Samsat Surabaya Timur

Berdasarkan tabel 1.2 Data penunggakan wajib pajak di Kantor Samsat Surabaya Timur masih terbilang kurang baik. Karena masih banyaknya kendaraan bermotor yang menunggak atau belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga wajib pajak mendapatkan denda yang wajib dibayarkan saat membayar pajak. Penunggakan pajak terlihat mengalami penurunan pada tahun 2018 akan tetapi pada tahun 2019 mengalami kenaikan.

Menurut Samsul Huda, ST selaku kepala Sub Pendataan SAMSAT Surabaya Timur Penyebab ketidak patuhan wajib pajak kendaraan bermotor terjadi dikarenakan beberapa faktor, antara lain kurangnya sanksi pajak yang kurang begitu tegas dan tidak membuat jera wajib pajak dan pelayanan publik yang kurang begitu baik. Sanksi pajak yang diberikan oleh petugas wajib pajak tidak memberikan efek jera dapat dilihat dari jumlah tunggakan dan denda PKB di Kantor SAMSAT Surabaya Timur jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak, yang tercermin dari jumlah tunggakan dan denda yang cukup besar pada Kantor SAMSAT Surabaya Timur serta masih banyak wajib pajak yang mengeluhkan pelayanan petugas pajak kantor SAMSAT Kota Surabaya Timur kurang maksimal. .

Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Petugas kepolisian tindak tegas untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya di Kantor SAMSAT Surabaya (Wardani dan Ramiyatun (2017)). Banyak wajib pajak yang membayar lima (5) tahun sekaligus atau tidak sama sekali. Karena tidak dibarengi dengan sanksi perpajakan menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya. Memberikan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Rajif, 2012). Akuntabilitas Pelayanan Publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Waluyo, 2013:46). Apabila petugas Samsat Surabaya bisa memberikan pelayanan publik secara transparan dan terbuka, hal tersebut dapat mempengaruhi sumber potensi penerimaannya.

Menurut Penelitian (Yunita, 2017) Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti semakin tinggi atau berat sanksi perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tetapi hasil lain ditunjukkan dengan adanya penelitian dari (Ermawati dan Afifi, 2018) Sanksi pajak tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut Penelitian (Yunita, 2017) akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat. Hal ini berarti semakin tinggi atau baik akuntabilitas pelayanan publik maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tetapi hasil lain ditunjukkan dengan adanya penelitian Penelitian (Aswati,dkk (2018) akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya semakin tinggi tingkat akuntabilitas pelayanan publik tidak mempengaruhikepatuhan wajib pajak.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Burhan dan Pratiwi, (2012) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Melihat kondisi dan adanya research gap dari penelitian-penelitian terdahulu, memberikan motivasi penulis untuk menguji kembali variabel-variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan peneliti tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak apakah tersebut konsisten dan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor tersebut dalam bentuk skripsi dengan tema : **“Analisis Sanksi Pajak dan**

Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Surabaya Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ?
2. Apakah Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ?
3. Apakah sanksi pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh sanksi pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Dapat menambah wawasan, informasi dan pengetahuan baik peneliti maupun pembaca agar dapat mengetahui persepsi dan hasil penelitian tentang kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Disamping itu juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

b. Bagi Wajib Pajak

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Khususnya kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan literature mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.